

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

ABSTRAK : - bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kabupaten Kotabaru, maka perlu ditanggulangi oleh seluruh komponen masyarakat. Kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif , preentif maupun represif.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 1 Tahun 1970, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, Presiden Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2011.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Pencegahan umum;
3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung;
4. Pemeriksaan dan perizinan;
5. Kewenangan penanggulangan kebakaran;
6. Pembinaan;
7. Ketentuan pidana;
8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 3 Juni 2013.

CATATAN : ---